

**IMPLEMENTASI PPH PASAL 22 ATAS INVESTASI EMAS DI
BRI TANJUNG AGUNG BERDASARKAN PMK NO. 48 TAHUN
2023**

(Laporan Akhir)

Oleh

JENIE JESICCA HR

2301051016



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 22 ON GOLD INVESTMENT IN BRI TANJUNG AGUNG BASED ON PMK NO. 48 YEAR 2023

By

JENIE JESICCA HR

This study aims to analyze the application of Income Tax (PPh) Article 22 based on PMK Number 48 of 2023 Article (2) on customer interest in investing in gold in Pincapem's Main Solar Service Unit at BRI KCP Tanjung Agung. This research uses a descriptive method, namely by collecting, compiling, and presenting data systematically regarding the problems that occur, then analyzed to obtain clear and accountable conclusions based on the data obtained.

Therefore, the results of the study show that the application of Income Tax Article 22 in the unit has been carried out through a banking system that automatically calculates the amount of tax in every gold purchase transaction. The implementation of this policy has an influence on public interest in investing in gold, which can be seen from the increasingly competitive adjustment of selling prices and buyback prices. This is also supported by the collaboration between Pegadaian and Bank BRI in the development of gold investment services through the Ultra Micro ecosystem since 2021, which has made it easier for people to invest in gold.

The public's interest in gold investment is driven by the perception that gold has a relatively stable value and is able to maintain purchasing power despite inflation. Therefore, gold investment remains an attractive alternative for the public. Pincapem's Main Solar Service Unit at BRI KCP Tanjung Agung is also considered to be able to provide transparent, reliable, and supported services by a professional banking system so that it remains the choice of the public in investing in gold.

Keywords: Income Tax Article 22, PMK Number 48 of 2023, BRI KCP Tanjung Agung, Gold Investment

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PPH PASAL 22 ATAS INVESTASI EMAS DI BRI TANJUNG AGUNG BERDASARKAN PMK NO. 48 TAHUN 2023

Oleh

JENIE JESICCA HR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023 Pasal (2) terhadap minat nasabah dalam berinvestasi emas pada Unit Pelayanan Surya Utama Pincapem di BRI KCP Tanjung Agung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan data secara sistematis mengenai permasalahan yang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang diperoleh.

Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 di unit tersebut telah dilaksanakan melalui sistem perbankan yang secara otomatis menghitung besaran pajak dalam setiap transaksi pembelian emas. Penerapan kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas, yang terlihat dari penyesuaian harga jual dan harga pembelian kembali (buyback) yang semakin kompetitif. Hal ini juga didukung oleh adanya kerja sama antara Pegadaian dan Bank BRI dalam pengembangan layanan investasi emas melalui ekosistem Ultra Mikro sejak tahun 2021, yang semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi emas.

Minat masyarakat terhadap investasi emas didorong oleh persepsi bahwa emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mampu mempertahankan daya beli meskipun terjadi inflasi. Oleh karena itu, investasi emas tetap menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat. Unit Pelayanan Surya Utama Pincapem di BRI KCP Tanjung Agung juga dinilai mampu memberikan layanan yang transparan, terpercaya, serta didukung oleh sistem perbankan yang profesional sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat dalam berinvestasi emas.

Kata Kunci: PPh Pasal 22, PMK Nomor 48 Tahun 2023, BRI KCP Tanjung Agung, Investasi Emas

**IMPLEMENTASI PPH PASAL 22 ATAS INVESTASI EMAS DI
BRI TANJUNG AGUNG BERDASARKAN PMK NO. 48 TAHUN
2023**

Oleh

JENIE JESICCA HR

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : IMPLEMENTASI PPH PASAL 22 ATAS
INVESTASI EMAS DI BRI TANJUNG
AGUNG BERDASARKAN PMK NO. 48
TAHUN 2023

Nama Mahasiswa : Jenie Jesicca Hr

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051016

Program Studi : D III Perpajakan

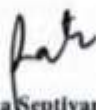
Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
D III Perpajakan


Dr. Ratna Septilyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 00003 2002


Dr. Ratna Septilyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 00003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septlyanti, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prot. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 07 Mei 2026

PERTANYAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Nama : JENIE JESICCA
NPM : 2301051016
Program Studi : D III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PPH PASAL 22 ATAS INVESTASI EMAS DI BRI
TANJUNG AGUNG BERDASARKAN PMK NO. 48 TAHUN 2023"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar dan ijazah oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



JENIE JESICCA HR
NPM 2301051016

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Jenie Jesicca HR. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 01 Juli 2005. Penulis adalah anak ketiga dari empat saudara. Dari pasangan Herry Sucipto dan Rury Puswita Handayani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Tanjung Seneng, Jl Mawar V Gang Sahudra.

Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Nurul Amal, lulus tahun 2011
2. SDN 2 Suka Jawa, lulus pada tahun 2017
3. SMPN 23 Bandar Lampung, pada tahun 2018
4. SMAS 2 PRINTIS Bandar Lampung, pada tahun 2023

Pada tahun 2023 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi Diploma 3 Perpajakan melalui jalur SNBP.

MOTTO

“Ayahku bekerja hingga bercucuran keringat demi sesuap nasi, ibuku mempertaruhkan nyawa untuk menghadirkanku ke dunia. Maka tidak mungkin aku hidup tanpa arti.” *(Penulis)*

“Meski langkahku gemetar dan hidupku pernah diremehkan, anakmu di sini akan terus berjalan dan berjuang sampai mampu mengangkat derajat kalian berdua.”

(Penulis)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke Kepada Allah SWT atas segala rahmat, karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan. Namun berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, laporan akhir ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama ini sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Untuk Ayah, semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah SWT atas setiap keringat dan perjuangan yang telah Ayah berikan. Untuk Ibu, penulis sangat bersyukur dilahirkan ke dunia oleh seorang Ibu yang begitu luar biasa. Penulis bangga atas pencapaian saat ini dan semua itu tidak terlepas dari doa serta kasih sayang Ibu yang tiada henti.
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
4. Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

5. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan laporan akhir ini.
6. Alvin saputra, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta tetap kuat dan sabar dalam menghadapi setiap rintangan. Terima kasih telah terus memberi semangat kepada diri sendiri untuk melangkah maju tanpa mengenal kata menyerah dalam meraih apa yang diimpikan.
7. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2023 yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan laporan akhir ini.
8. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta berbagai fasilitas penunjang selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah berjuang, bersabar, dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai rintangan selama proses penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah hingga dapat sampai pada titik ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan laporan akhir ini. Sebagai penutup, semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERTANYAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.3 Jenis Pajak.....	11
2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.5 Pajak Penghasilan	15
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan	15
2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.5.3 Objek Pajak Penghasilan	17
2.5.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 22	18
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	18
2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	19
2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	20
2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	22
2.7 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023.....	24
2.8 <i>Spread</i> Emas.....	25
2.9 Faktor yang Menyebabkan Keinginan Masyarakat Membeli Emas	27

2.10 Prosedur dan Perhitungan PPh Pasal 22 Sebelum dan Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023 Menurut Undang-Undang	28
2.10.1 Penerapan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 34 Tahun 2017 (Sebelum PMK No. 48 Tahun 2023).....	32
2.10.2 Penerapan PPh Pasal 22	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Desain Laporan Akhir	38
3.2 Sampel Penelitian.....	38
3.3 Sumber dan Jenis Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5 Objek Kajian Praktik.....	41
3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.5.2 Gambaran Umum BRI KCP Tanjung Agung.....	42
3.5.2.1 Profil Singkat.....	42
3.5.2.2 Visi dan Misi.....	44
3.5.2.3 Struktur Organisasi	45
3.6 Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas.....	50
3.7 Perhitungan Pemungutan dan Pembayaran PPh Pasal 22 atas Pembelian Emas pada BRI KCP Tanjung Agung	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Tampilan Menu Investasi dalam BRImo	59
4.2.2 Halaman Utama Layanan Emas.....	61
4.2.3 Data Riwayat Transaksi Nasabah	62
4.2.4 Fitur Ambil Fisik Emas.....	64
4.2.5 Layanan Cicil Emas sebagai Inovasi Pembiayaan.....	65
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Integrasi Sistem dan Implikasinya terhadap Pemungutan PPh Pasal 22	66
4.3.2 Dampak Layanan Cicil Emas terhadap Inklusi Keuangan	67
4.3.3 Kendala dalam Pelaksanaan.....	67
4.4 Ringkasan Hasil Penelitian	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar utama yang menopang jalannya pembangunan nasional adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai beragam program pembangunan, menyediakan fasilitas publik, sekaligus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Secara sederhana, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh undang-undang dari rakyat kepada negara. Ciri utamanya adalah tidak adanya imbalan langsung yang diterima pembayar pajak, dan seluruh hasil pemungutannya diperuntukkan membiayai berbagai keperluan negara. Oleh karena itu, pajak menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan suatu negara. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai jenis pajak yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perpajakan terus mengalami

perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan kebijakan perpajakan di Indonesia adalah melalui penerbitan **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021** yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat sistem perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah **Pajak Penghasilan (PPh)**. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**. Pajak Penghasilan memiliki beberapa jenis pemotongan dan pemungutan pajak yang diatur dalam berbagai pasal. Salah satu di antaranya adalah **PPh Pasal 22** yang merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu terhadap kegiatan perdagangan barang. Pemungutan pajak ini biasanya dilakukan oleh badan usaha tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah, termasuk **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**.

Tujuan dari penerapan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara serta mempermudah pemungutan pajak dari kegiatan perdagangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu sektor perdagangan yang berkaitan dengan penerapan PPh Pasal 22 adalah **perdagangan emas**. Emas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta

banyak diminati oleh masyarakat. Selain digunakan sebagai perhiasan, emas juga sering dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi yang dianggap relatif aman dan stabil dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya emas yang cukup besar. Cadangan emas di Indonesia tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu hingga kawasan Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa emas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai komoditas perdagangan maupun sebagai sarana investasi masyarakat.

Selain memiliki potensi sumber daya yang besar, tingkat konsumsi emas masyarakat Indonesia juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari **World Gold Council**, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat konsumsi emas yang cukup besar di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa emas memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia baik sebagai perhiasan maupun sebagai sarana investasi jangka panjang.

Tabel 1.1 Negara dengan Konsumsi Emas Terbesar di Dunia

No	Negara	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Konsumsi
1	China	900 MT	820 MT	950 MT	970 MT	910 MT
2	India	760 MT	750 MT	690 MT	720 MT	730 MT
3	Amerika Serikat	250 MT	245 MT	240 MT	255 MT	247,5 MT
4	Arab Saudi	210 MT	260 MT	270 MT	265 MT	251,3 MT

5	Jerman	170 MT	190 MT	180 MT	185 MT	181,3 MT
6	Turki	100 MT	120 MT	110 MT	115 MT	111,3 MT
7	Iran	50 MT	70 MT	72 MT	75 MT	66,8 MT
8	Thailand	38 MT	40 MT	42 MT	45 MT	41,3 MT
9	Rusia	45 MT	60 MT	50 MT	55 MT	52,5 MT
10	Vietnam	40 MT	44 MT	52 MT	50 MT	46,5 MT
11	Indonesia	45 MT	48 MT	49 MT	52 MT	48,5 MT

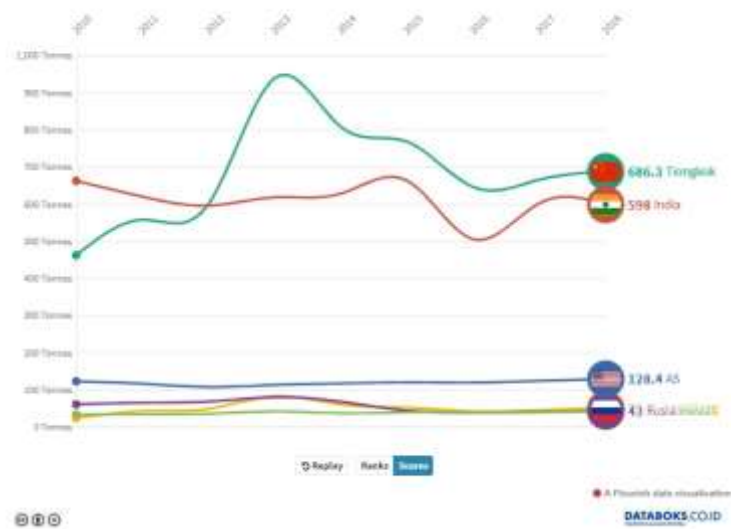
Sumber: World Gold Council – Gold Demand Trends (2021–2024)

<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-demand>

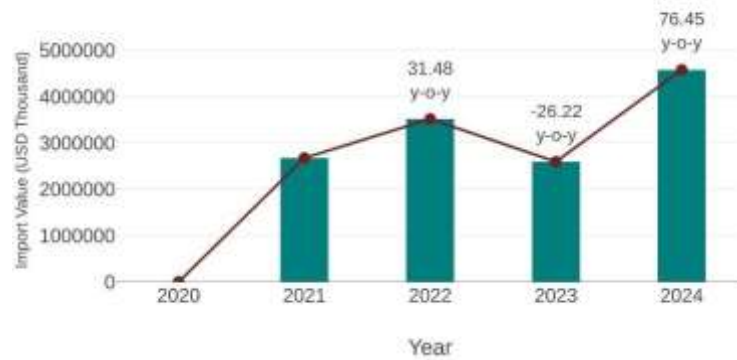
Gambar 1.1 Grafik Konsumsi Emas di Indonesia



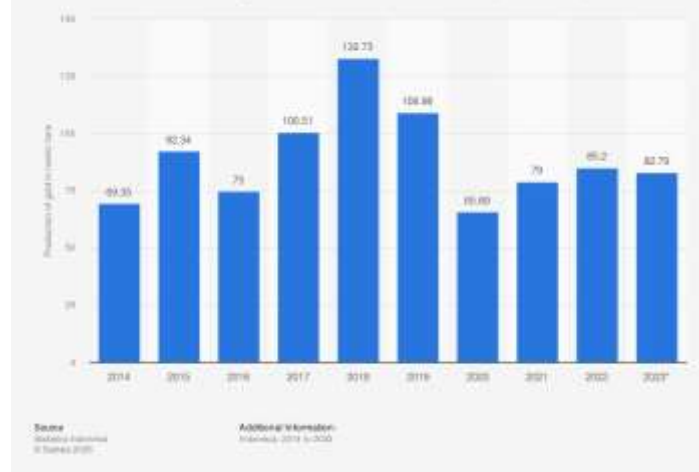
Enam Negara dengan Permintaan Emas Terbesar untuk Perhiasan (2010-2018)



INDONESIA GOLD BULLION MARKET



Production of gold in Indonesia from 2014 to 2023 (in metric ton)



Sumber: World Gold Council Investasi emas banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa jenis

investasi lainnya. Nilai emas cenderung stabil dan dapat mengalami peningkatan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, emas juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga mudah diperjualbelikan. Oleh karena itu, emas menjadi salah satu pilihan investasi yang cukup populer di kalangan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan emas di masyarakat, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi emas. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah **Peraturan Menteri Keuangan Nomor**

48 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, serta barang sejenis lainnya.

Tabel 1.2 Perubahan Tarif PPh Pasal 22 atas Transaksi Emas

Ketentuan	Tarif
Sebelum PMK No.48 Tahun 2023	0,45%
Setelah PMK No.48 Tahun 2023	0,25%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.48 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tarif PPh Pasal 22 atas transaksi emas dari 0,45% menjadi 0,25% setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023.

Perubahan tarif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi emas serta meningkatkan aktivitas perdagangan emas di masyarakat.

Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi emas serta meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada komoditas tersebut. Selain itu, perkembangan investasi emas juga didukung oleh berbagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan investasi emas kepada masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan tersebut adalah **Bank Rakyat Indonesia (BRI)**. BRI merupakan salah satu bank milik negara yang memiliki jaringan pelayanan luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan, BRI turut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, termasuk investasi emas.

Salah satu unit pelayanan BRI yang menyediakan fasilitas investasi emas adalah **BRI Tanjung Agung**. Kehadiran layanan investasi emas di BRI Tanjung Agung memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk melakukan investasi emas dengan lebih mudah, aman, dan terpercaya. Selain itu, transaksi investasi emas yang dilakukan melalui lembaga keuangan juga berkaitan dengan penerapan kebijakan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait dengan pemungutan **PPh Pasal 22** atas transaksi

emas. Dengan adanya kebijakan perpajakan terbaru melalui **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023**, maka penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktik transaksi investasi emas di lembaga keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan **PPh Pasal 22 atas investasi emas di BRI Tanjung Agung** berdasarkan ketentuan yang berlaku serta pengaruhnya terhadap minat masyarakat dalam melakukan investasi emas. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi PPh Pasal 22 atas Investasi Emas di BRI Tanjung Agung Berdasarkan PMK No. 48 Tahun 2023.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa kebijakan perpajakan yang mengatur transaksi emas dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan investasi emas. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan **PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023** terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas di **BRI Tanjung Agung**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan **PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023**

terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas di **BRI Tanjung Agung**.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan Pajak Penghasilan khususnya terkait **PPh Pasal 22** dalam transaksi investasi emas. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan dan investasi emas. Selain itu, bagi perusahaan atau pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan mengenai penerapan kebijakan perpajakan dalam transaksi investasi emas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut pandangan Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), pajak merupakan kewajiban seseorang untuk menyerahkan sebagian hartanya ke kas negara. Kewajiban ini muncul karena adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan status khusus kepada individu tersebut. Namun demikian, pungutan ini bukan bersifat hukuman. Pelaksanaannya didasarkan pada peraturan pemerintah yang bersifat memaksa, meskipun negara tidak memberikan imbalan jasa secara langsung sebagai balasannya. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan memelihara kesejahteraan masyarakat.

Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata–mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan kepada masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran–
pengeluaran negara.

2.2 Fungsi Pajak

Mengacu pada Resmi (2014:3), pajak memiliki dua fungsi utama dalam penyelenggaraan negara, yaitu:

1. Fungsi BudgetAir

Fungsi BudgetAir (Sumber Keuangan Negara): Pajak berperan sebagai instrumen pengumpul dana dari masyarakat yang selanjutnya akan mengalir ke kas negara. Uang yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan sehari-hari sekaligus mendanai proyek-proyek pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui penyempurnaan sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap berbagai jenis pungutan seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta pajak lainnya.

2. Fungsi Regulerend

Selain sebagai sumber dana, pajak juga berperan dalam mengendalikan dan mengarahkan kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan di sektor tertentu atau justru membatasi aktivitas tertentu sesuai dengan kebijakan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai alat intervensi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Secara umum, pengelompokan pajak dapat ditinjau dari tiga

aspek, yaitu berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga yang memungut pajak tersebut.

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang beban pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga wajib pajak yang bersangkutan harus menanggung sendiri kewajibannya. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana kewajiban pajak melekat pada subjek pajak yang memperoleh penghasilan (Sari, 2020).

2. Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak langsung memiliki karakteristik bahwa beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Pajak jenis ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya aktivitas atau transaksi ekonomi tertentu, misalnya ketika terjadi penyerahan barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi contoh yang tepat, karena meskipun pengusaha yang memungut pajak dari konsumen, pada akhirnya beban pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir (Putra & Dewi, 2021).

b. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan karakteristiknya, pajak dibagi menjadi 2 jenis :

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dalam penentuannya memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak. Dengan

kata lain, aspek subjek pajak menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) (Rahman, 2019).

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajaknya. Pajak ini timbul karena adanya objek berupa barang, jasa, atau peristiwa tertentu, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Wibowo, 2022).

c. Berdasarkan Lembaga

Ditinjau dari pihak yang memungut, pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara umum.

Contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Hidayat, 2020).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contohnya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pratama, 2021).

2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:6), terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Keadilan tersebut mencerminkan perlakuan yang sama bagi seluruh wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis

Landasan hukum pemungutan pajak harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 23 ayat (2). Dengan adanya dasar hukum yang kuat, kepastian hukum dapat terjamin, sehingga baik negara maupun warga negara mendapatkan perlakuan yang tegas dan adil sesuai aturan.

3. Syarat Ekonomis

Kebijakan pemungutan pajak harus dirancang agar tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika suatu pungutan pajak berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat kecil, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi ulang.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada hasil yang diperoleh.

5. Sistem Pajak yang Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2019), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Tambahan kemampuan ekonomi tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Sebagai salah satu jenis pajak langsung, Pajak Penghasilan memiliki karakteristik bahwa kewajiban pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan berkewajiban untuk menanggung sendiri beban pajaknya tanpa membebankannya ke pihak lain. Selain itu, pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun pajak. Besarnya pajak yang terutang sangat ditentukan oleh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama periode tersebut, sehingga mencerminkan kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan merupakan pihak yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan kewajiban perpajakan. Suatu pihak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila telah menerima atau

memperoleh penghasilan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kewajiban perpajakan telah terpenuhi, baik secara subjektif maupun objektif, maka pihak tersebut disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun yang termasuk dalam subjek Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Subjek pajak orang pribadi adalah individu yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Individu tersebut dikenakan pajak tanpa membedakan usia, tingkat ekonomi, status sosial, maupun kewarganegaraan.

Dengan demikian, setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya.

2. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris diperlakukan sebagai satu kesatuan subjek pajak. Dalam hal ini, warisan tersebut dianggap sebagai pengganti pihak yang meninggalkan dan tetap memiliki kewajiban perpajakan sampai proses pembagian kepada ahli waris telah selesai dilakukan.

3. Subjek Pajak Badan

Subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak. Bentuk badan ini meliputi berbagai

jenis organisasi seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, serta organisasi lainnya yang diakui dalam ketentuan perpajakan.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Subjek ini dapat berupa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maupun badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi tetap melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Menurut Mardiasmo (2018), objek pajak meliputi penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha, kegiatan, maupun sumber lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2.5.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 4 ayat (3), terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Pengecualian ini diberikan untuk menjaga prinsip keadilan serta mendukung kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan, sumbangan, dan hibah

Bantuan atau sumbangan serta harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, lembaga pendidikan, badan sosial, yayasan, maupun koperasi tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan. Pengecualian ini berlaku sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima bantuan atau hibah tersebut.

2. Iuran dana pensiun

Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun oleh pekerja, tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung jaminan kesejahteraan bagi masyarakat di masa pensiun.

3. Warisan

Warisan yang diterima oleh ahli waris tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan, karena warisan merupakan peralihan hak atas harta dari pihak yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, bukan sebagai tambahan kemampuan ekonomis dari kegiatan usaha atau pekerjaan.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah salah satu jenis pungutan pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan penunjukan resmi dari pemerintah. Pemungutan ini

terkait erat dengan transaksi perdagangan barang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mekanisme ini dirancang untuk memungut pajak secara langsung di saat transaksi berlangsung, dengan tujuan agar penerimaan negara dari sektor ini dapat lebih maksimal.

Menurut Erly Suandy (2016), PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, maupun pelaku usaha lain yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan pembelian, penjualan, atau impor barang. Dalam perkembangannya, cakupan pemungutan pajak ini semakin luas karena pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan pajak dari sektor perdagangan.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subjek dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas transaksi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pihak-pihak tersebut meliputi:

1. Badan atau instansi yang ditunjuk sebagai pemungut
 - a. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pemungutan atas kegiatan impor barang.
 - b. Bendahara pemerintah serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam transaksi pembelian barang.
 - c. Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada sistem pembayaran langsung.
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan

pembelian barang untuk kegiatan operasionalnya.

- e. Bendahara pengeluaran yang menggunakan mekanisme uang persediaan.
 - f. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang melakukan pembelian dari pedagang pengumpul.
 - g. Badan usaha yang melakukan transaksi komoditas tambang.
2. Perusahaan swasta tertentu
- a. Industri seperti semen, baja, otomotif, kertas, dan farmasi.
 - b. Perusahaan otomotif seperti ATPM dan importir kendaraan.
 - c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
 - d. Pedagang pengumpul hasil sektor agraris.
 - e. Wajib pajak badan yang menjual barang tergolong mewah.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan berbagai jenis transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang yang dikenakan pemungutan pajak oleh pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Ketentuan mengenai objek ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, yang bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada sektor perdagangan.

Adapun yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan impor dan ekspor komoditas tertentu

Kegiatan impor barang merupakan salah satu objek utama PPh

Pasal 22, di mana pajak dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, ekspor komoditas tertentu seperti hasil tambang juga termasuk objek pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah

Setiap transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dikenakan PPh Pasal 22. Dalam hal ini, bendahara pemerintah bertindak sebagai pemungut pajak pada saat pembayaran kepada pihak rekanan. 3. Pembelian barang melalui mekanisme uang persediaan (UP) Pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan dana uang persediaan oleh bendahara pengeluaran juga termasuk objek PPh Pasal 22. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi pemerintah dalam jumlah tertentu.

4. Pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme langsung (LS)

Transaksi pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat terkait juga dikenakan PPh Pasal 22. Pajak dipungut pada saat proses pembayaran dilakukan.

5. Pembelian barang oleh BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pembelian barang atau bahan untuk keperluan operasional usahanya juga wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22. Hal ini bertujuan

untuk memastikan kontribusi pajak dari sektor usaha milik negara tetap optimal.

6. Penjualan hasil produksi industri tertentu

Penjualan hasil produksi oleh industri tertentu seperti semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi kepada distributor di dalam negeri merupakan objek PPh Pasal 22. Pajak dipungut oleh produsen pada saat penjualan barang tersebut.

7. Penjualan kendaraan bermotor

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen pemegang merek atau importir juga termasuk objek PPh Pasal 22. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pajak pada sektor industri otomotif yang memiliki nilai transaksi cukup besar.

8. Penjualan bahan bakar, gas, dan pelumas

Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan produknya. Pemungutan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi.

9. Penjualan barang yang tergolong mewah

Penjualan barang yang dikategorikan sebagai barang mewah oleh wajib pajak badan juga termasuk objek PPh Pasal 22. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara dari konsumsi barang bernilai tinggi.

2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan besaran pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, pengaturan tarif PPh Pasal 22 pada dasarnya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penetapan tarif tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha dan karakteristik transaksi, sehingga setiap sektor memiliki perlakuan tarif yang berbeda.

Secara umum, tarif PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor, pembelian barang oleh pemerintah atau badan usaha tertentu, serta penjualan hasil produksi industri. Selain itu, tarif juga berlaku pada penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, serta pembelian bahan baku dari pedagang pengumpul. Untuk komoditas tertentu seperti kedelai dan gandum, dikenakan tarif yang lebih rendah guna menjaga stabilitas harga. Sementara itu, penjualan barang yang tergolong mewah dikenakan tarif lebih tinggi, dan penjualan emas dikenakan tarif relatif kecil untuk mendorong aktivitas investasi.

Berikut ini disajikan tabel tarif Pajak Penghasilan Pasal 22:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Aktivitas	Tarif yang Berlaku	Keterangan
1	Impor (API)	2,5%	Dikenakan kepada importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), umumnya produsen
2	Impor (Non-API)	7,5%	Dikenakan kepada importir tanpa API, seperti pedagang umum
3	Lelang (Barang tidak dikuasai)	7,5%	Berlaku atas penjualan barang yang tidak dikuasai melalui lelang
4	Pembelian oleh Pemerintah/BUMN/BUMD	1,5%	Berlaku atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau badan usaha milik negara/daerah, kecuali emas
5	Penjualan hasil produksi (kertas, semen, baja, otomotif)	0,1% – 0,45%	Tarif bervariasi tergantung jenis industri tertentu
6	Penjualan BBM dan Gas	0,25% – 0,3%	Disesuaikan dengan jenis bahan bakar dan penyalurnya
7	Pembelian dari pedagang pengumpul	0,25%	Berlaku untuk sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian
8	Impor Kedelai, Gandum, Tepung Terigu (API)	0,5%	Diberlakukan untuk komoditas pangan strategis
9	Barang Sangat Mewah (kapal pesiar, jet pribadi, dll)	7,5% – 10%	Mengacu pada ketentuan terbaru atas barang mewah
10	Emas Batangan (Pembelian dari ANTAM/lokal)	0,45% (NPWP) / 0,9% (tanpa NPWP)	Berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan
11	Emas Batangan (untuk Bullion Bank)	0,25%	Khusus bagi bank yang memiliki izin usaha bullion

Sumber: Diolah dari Ketentuan Perpajakan (Kemenkeu)

2.7 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan mekanisme perpajakan atas transaksi emas. Peraturan ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan penjualan atau penyerahan emas, baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan, termasuk jasa yang berkaitan dengan produk tersebut.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh produsen maupun pedagang emas yang telah ditunjuk, sehingga mekanisme perpajakan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2023 dan bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan emas di Indonesia.

2.8 Spread Emas

Spread emas merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali (*buyback*) emas yang mencerminkan biaya transaksi sekaligus potensi keuntungan dalam investasi emas. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar, tingkat permintaan dan penawaran, serta kebijakan ekonomi yang berlaku. Fluktuasi harga emas yang terjadi dari waktu ke waktu menyebabkan besarnya *spread* juga mengalami perubahan. Semakin tinggi volatilitas harga emas, maka selisih antara harga beli dan harga jual cenderung semakin besar. Selain itu, kebijakan perpajakan seperti diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 turut memberikan pengaruh terhadap struktur harga emas di pasar. Untuk melihat perbandingan tersebut, berikut disajikan data *spread* emas sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023 yang diperoleh dari data publik harga emas dan hasil pengolahan peneliti.

Tabel 2.2 *Spread Emas* Sebelum PMK No. 48 Tahun 2023 (28 Maret 2023)

a. Emas Antam

No	Gram	Harga Beli	Harga Jual	<i>Spread (%)</i>
1	1 gr	1.077.000	962.000	10,68%
2	5 gr	5.160.000	4.810.000	6,78%
3	10 gr	10.265.000	9.610.000	6,38%
4	25 gr	25.537.000	23.679.000	7,28%

5	50 gr	50.995.000	47.368.000	7,11%
6	100 gr	101.912.000	94.747.000	7,03%

b. Emas Galeri 24

No	Gram	Harga Beli	Harga Jual	<i>Spread (%)</i>
1	1 gr	1.059.000	969.000	8,50%
2	5 gr	5.117.000	4.845.000	5,32%
3	10 gr	10.164.000	9.690.000	4,66%
4	25 gr	25.381.000	24.107.000	5,02%
5	50 gr	50.661.000	48.214.000	4,83%
6	100 gr	101.221.000	96.429.000	4,73%

Tabel 2.3 *Spread* Emas Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023 (7 Februari 2024)

a. Emas Antam

No	Gram	Harga Beli	Harga Jual	<i>Spread (%)</i>
1	1 gr	1.165.000	1.038.000	10,90%
2	5 gr	5.592.000	5.191.000	7,17%
3	10 gr	11.127.000	10.383.000	6,68%
4	25 gr	27.688.000	25.831.000	6,70%
5	50 gr	55.294.000	51.662.000	6,56%
6	100 gr	110.508.000	103.325.000	6,50%

b. Emas Galeri 24

No	Gram	Harga Beli	Harga Jual	<i>Spread (%)</i>
1	1 gr	1.123.000	1.039.000	7,48%
2	5 gr	5.431.000	5.196.000	4,35%
3	10 gr	10.788.000	10.393.000	3,66%
4	25 gr	26.940.000	25.857.000	4,02%

5	50 gr	53.772.000	51.714.000	3,82%
6	100 gr	107.437.000	103.428.000	3,73%

Sumber: Data harga emas dari publikasi pasar emas nasional dan diolah oleh peneliti (2023–2024)

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 berpengaruh terhadap selisih harga emas (spread). Pengaruh tersebut terutama terlihat pada emas batangan Galeri 24 yang mengalami penurunan selisih antara harga beli dan harga jual kembali. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi harga setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

2.9 Faktor yang Menyebabkan Keinginan Masyarakat Membeli Emas

Keputusan masyarakat dalam melakukan investasi emas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah tingkat harga emas dan kondisi perekonomian. Dari sisi harga, perubahan kebijakan perpajakan seperti diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023 yang berdampak pada penyesuaian Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai menyebabkan harga emas menjadi relatif lebih kompetitif dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan bagi masyarakat untuk menjadikan emas sebagai alternatif investasi. Selain faktor harga, kondisi ekonomi makro juga turut memengaruhi minat investasi emas. Emas sering dipandang sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) yang mampu mempertahankan nilai aset ketika terjadi inflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Dalam situasi tersebut, kecenderungan harga emas yang

meningkat menjadikannya pilihan investasi yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang.

2.10 Prosedur dan Perhitungan PPh Pasal 22 Sebelum dan Sesudah PMK No. 48 Tahun 2023 Menurut Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, sebelum diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas masih mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh pihak tertentu, seperti badan usaha atau instansi pemerintah, yang melakukan transaksi pembelian barang dengan wajib pajak dalam negeri. Tarif yang dikenakan pada saat itu sebesar 0,45% dari nilai transaksi.

Setelah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023, terdapat perubahan dalam mekanisme pemungutan dan tarif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta kepastian hukum. Dalam ketentuan terbaru, produsen atau pabrikan emas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan emas. Pajak tersebut dipungut pada saat terjadinya transaksi, sehingga konsumen tidak perlu melakukan pembayaran pajak secara terpisah karena telah termasuk dalam harga pembelian.

Secara prosedural, alur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dimulai dari penunjukan produsen emas oleh Menteri Keuangan sebagai pihak pemungut pajak. Selanjutnya, produsen melakukan penjualan emas kepada pedagang atau pihak lain yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Pada saat transaksi terjadi, produsen wajib memungut pajak dengan tarif sebesar 0,25% dari

harga jual, yang sebelumnya sebesar 0,45%. Setelah pemungutan dilakukan, produsen wajib menerbitkan bukti pemungutan kepada pihak yang dipungut sebagai bentuk administrasi perpajakan. Tahap berikutnya adalah penyetoran pajak yang telah dipungut ke kas negara melalui bank persepsi atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu, produsen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pemungutan tersebut secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak melalui Surat Pemberitahuan Masa. Dengan adanya perubahan ini, sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien.

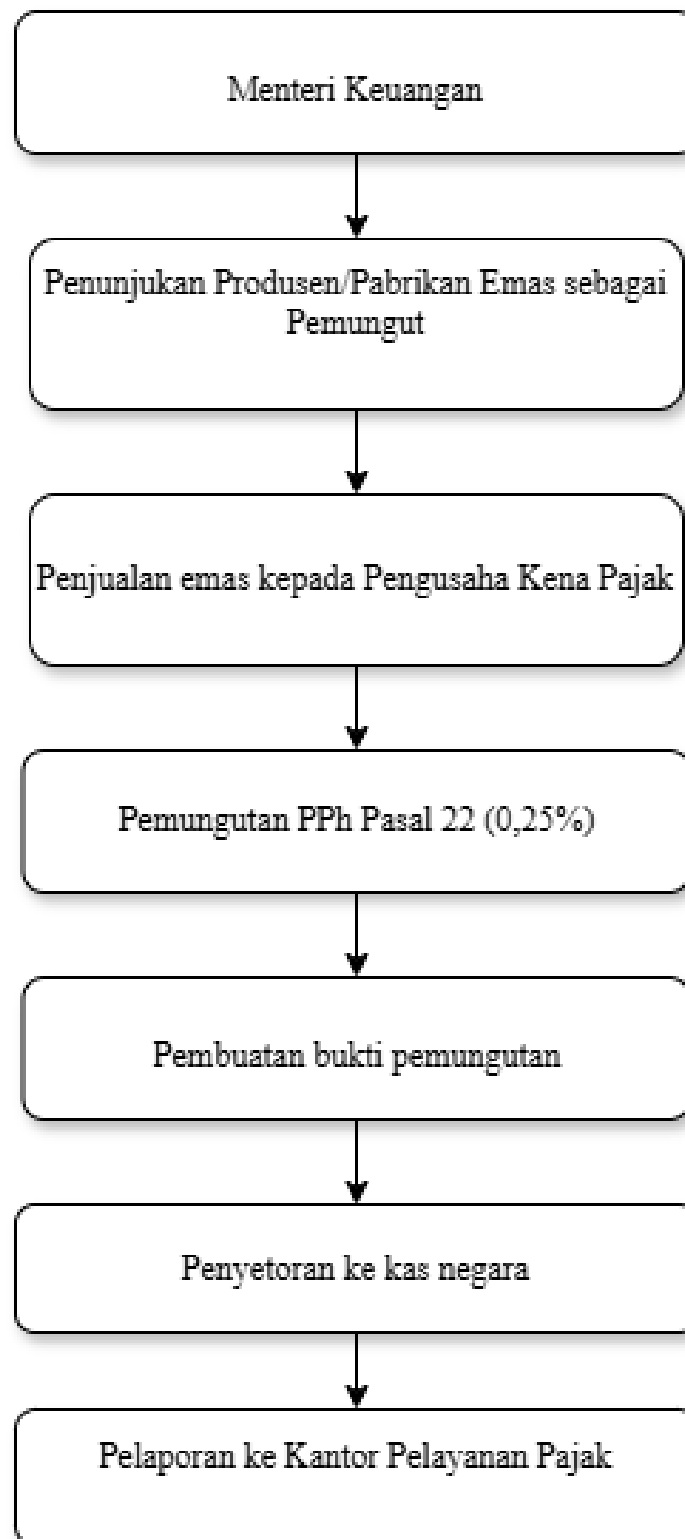
Berikut merupakan alur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan yang dilakukan oleh produsen emas kepada Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023:

1. Menteri Keuangan menunjuk produsen atau pabrikan emas sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas.
2. Produsen emas melakukan penjualan emas kepada Pengusaha Kena Pajak, seperti pedagang emas, sehingga menimbulkan objek pajak.
3. Atas transaksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25% dari harga jual emas, yang sebelumnya sebesar 0,45%.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada saat terjadinya transaksi penjualan emas.
5. Produsen emas membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut.

6. Pajak yang telah dipungut disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau pos persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
7. Produsen emas melaporkan seluruh kegiatan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kantor Pelayanan Pajak secara berkala melalui laporan bulanan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan bagan alur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan.

Gambar 2.1 Bagan Alur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan



2.10.1 Penerapan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 34 Tahun 2017 (Sebelum PMK No. 48 Tahun 2023)

Sebagai gambaran sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, berikut disajikan contoh

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas. Misalnya, PT A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi emas batangan. PT A melakukan penjualan emas kepada Tuan B sebagai pedagang yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada bulan Januari 2023, terjadi transaksi penjualan emas dengan nilai sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, atas transaksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45% dari harga jual. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22} &= 0,45\% \times \text{Rp}920.000.000,00 \\ &= \text{Rp}4.140.000,00\end{aligned}$$

Dengan demikian, PT A wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp4.140.000,00 atas transaksi penjualan emas tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut, produsen emas sebagai pihak pemungut memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

- a) Menyusun dan menerbitkan bukti pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, kemudian menyerahkannya kepada pihak yang dipungut sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong atau dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara melalui bank persepsi atau pos persepsi yang telah ditunjuk, serta melaporkannya dalam Surat

- b) Produsen emas juga wajib melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara melalui bank atau pos persepsi yang ditunjuk, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.10.2 Penerapan PPh Pasal 22

Sesuai PMK No. 48 Tahun 2023 Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan pada besaran tarif yang dikenakan menjadi lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya. Berikut contoh penerapannya.

Misalnya, PT Maju Jaya merupakan perusahaan yang bergerak sebagai produsen emas, sedangkan Saudara Andi adalah pedagang emas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada periode November 2023, PT Maju Jaya melakukan penjualan mas kepada Saudara Andi dengan nilai transaksi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, transaksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25% dari harga jual. Dengan demikian, besarnya pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 0,25\% \times \text{Rp } 850.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.125.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian, PT Maju Jaya berkewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp2.125.000,00 atas transaksi tersebut. Pajak yang telah dipungut kemudian harus disetorkan ke kas negara serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut, produsen emas sebagai pihak pemungut memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyusun serta menerbitkan bukti pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut sebagai bukti administrasi perpajakan.
- b) Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara melalui bank atau pos persepsi yang ditunjuk, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Gambar 2.3 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Sesuai PMK No. 48 Tahun 2023

Lembar ke-1 untuk : Slip Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Akutir Pengisian Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Penunggak Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
CILEH BADAN USAHA INDUSTRI EKSPORIR TERPENTU

Nama: _____

NPWP : _____

Nama : **P** **T** **A** _____

Alamat : _____

No	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lain Pajak (PPN, Pab, dan NPWP)	Staf (%)	Pajak yang Dibayarkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Industri					
Pengisian Mula:					
1.	Semen				
2.	Kerak				
3.	Baja				
4.	Alumina				
5.	Emas Batangan	850.000.000		0,25%	2.125.000
6.					
Pengisian Barang yang Terdaftar Sangat Mula:					
7.					
Industri Ekspor:					
Pengisian Mula:					
8.	Sektor				
9.	Sektor				
Badan Terdaftar Lainnya:					
10.					
11.					
Jumlah		850.000.000			2.125.000
Tertanggung: _____					

Penanggung Pajak

NPWP : _____

Nama : **P** **T** **A** _____

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Petunjuk

1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dibayarkan ini akan merupakan pertanggung jawaban atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

2. Dengan Bukti Pemungutan ini tidak akan ada pemungutan selanjutnya untuk badan badan yang bersangkutan (BUT) terhadap PPh.

3. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila ditandatangani dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33-94

Lampiran K-3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009

Sumber: Data diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, kemudian menyajikannya secara sistematis untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan secara nyata mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi investasi emas, khususnya yang terjadi pada BRI KCP Tanjung Agung yang bekerja sama dengan Pegadaian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui perbandingan serta dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:174), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Selain itu, menurut Nanang Martono (2016:76), sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan digunakan sebagai sumber

data dalam penelitian. dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. berdasarkan teknik tersebut, penulis menggunakan sampel berupa data transaksi investasi emas yang dilakukan melalui BRI KCP Tanjung Agung yang bekerja sama dengan Pegadaian. Data yang dianalisis meliputi transaksi sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023, sehingga dapat digunakan untuk melihat perbandingan serta perubahan yang terjadi dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah **data sekunder**, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Menurut Husein Umar (2013:42), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, Mudrajad Kuncoro (2013:148) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk kepentingan penelitian. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, antara lain data transaksi investasi emas, ketentuan perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 22, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Selain itu, penulis juga menggunakan

referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung dalam analisis. Data tersebut diperoleh dari sumber internal BRI KCP Tanjung Agung, serta didukung oleh sumber eksternal yang relevan dan dapat dipercaya, sehingga mampu memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Menurut Lexy J. Moleong (2017:186), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber. Selain itu, Burhan Bungin (2015:108) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi saja. dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pegawai atau staf di BRI KCP Tanjung Agung. Kegiatan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses investasi emas melalui aplikasi BRImo, mekanisme kerja sama antara BRI dengan Pegadaian, serta penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 48 Tahun 2023.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:201), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, maupun dokumen yang sudah ada. Selain itu, Sugiyono (2018:240) juga menyatakan bahwa dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data transaksi investasi emas, laporan internal perusahaan, arsip terkait kegiatan operasional, serta tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi BRImo yang berkaitan dengan layanan investasi emas. Metode ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara serta memberikan bukti yang lebih objektif dalam penelitian.

3.5 Objek Kajian Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia, khususnya pada unit kerja BRI KCP Tanjung Agung yang beralamat di **Jl. P. Antasari No. 63C, Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 34517**. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, unit kerja ini menjalin kerja sama dengan Pegadaian dalam penyediaan layanan investasi emas kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan dalam kurun waktu mulai tanggal **12 Januari 2026** sampai dengan **28 Februari 2026**.

3.5.2 Gambaran Umum BRI KCP Tanjung Agung

3.5.2.1 Profil Singkat

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama awal *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, yang bertujuan untuk membantu masyarakat pribumi dalam menyimpan dan meminjam uang.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi sosial-politik di Indonesia, BRI mengalami berbagai perubahan bentuk dan status kelembagaan. Pada masa penjajahan hingga pasca-kemerdekaan, BRI mengalami beberapa kali reorganisasi. Setelah Indonesia merdeka, BRI secara resmi ditetapkan sebagai bank pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Perbankan. dalam perkembangannya, BRI terus melakukan transformasi, baik dari sisi pelayanan maupun sistem operasional. Bank ini dikenal dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit mikro, seperti Kredit Usaha

Rakyat (KUR), dan memperluas jangkauan layanannya hingga ke pelosok daerah melalui berbagai unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Memasuki era digital, BRI mengembangkan layanan perbankan berbasis teknologi melalui aplikasi BRImo. Aplikasi ini memudahkan nasabah melakukan transaksi secara *online*, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk, dan layanan investasi. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah investasi emas, yang dilakukan bekerja sama dengan Pegadaian sebagai mitra strategis. Kerja sama ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi emas secara aman, praktis, dan terpercaya. melalui sinergi BRI dan Pegadaian, nasabah dapat melakukan investasi emas dengan beberapa metode, baik secara pembelian langsung maupun melalui sistem cicilan. Layanan ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk nasabah pemula dengan nominal investasi terjangkau. Selain itu, nasabah dapat memantau harga emas secara *real-time*, melakukan pembelian dan penjualan emas, serta memeriksa saldo kepemilikan emas secara digital melalui BRImo. Nasabah juga dapat mengambil emas fisik melalui Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai salah satu unit kerja BRI, KCP Tanjung Agung berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan dan investasi emas kepada masyarakat. Selain memfasilitasi transaksi keuangan, BRI KCP Tanjung Agung juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong masyarakat untuk berinvestasi secara bijak, khususnya dalam bentuk emas yang relatif stabil dan bernilai jangka panjang.

3.5.2.2 Visi dan Misi

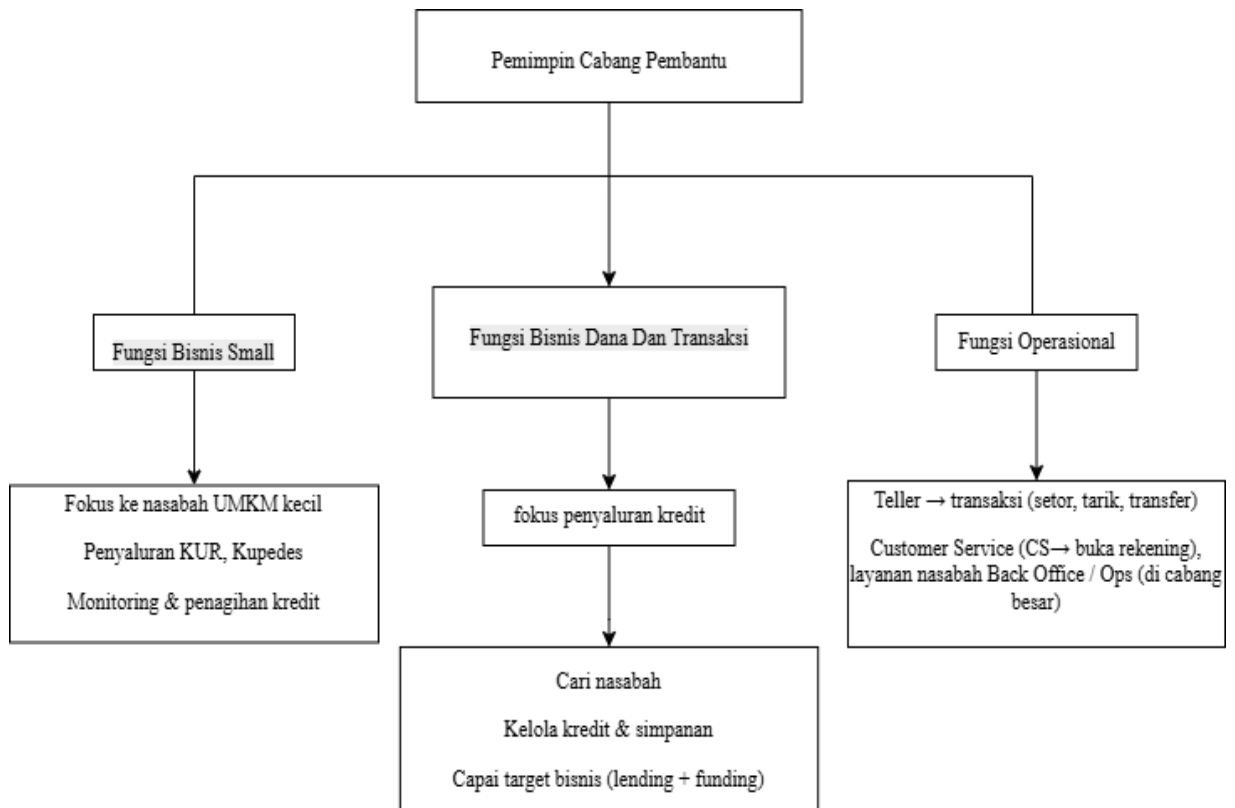
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satu perusahaan BUMN di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan RI, memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Visi Menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan mampu memberikan solusi layanan keuangan terbaik bagi masyarakat. BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM dan golongan menengah ke bawah.
- 2) Misi Pegadaian
 - a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.5.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk **BRI KCP Tanjung Agung** adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI KCP Tanjung Agung



Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang disusun sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang Pembantu pada Bank Rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional dan bisnis kantor. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas operasional serta bisnis kantor cabang pembantu agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Mengawasi dan memastikan pencapaian target bisnis, baik dalam hal penyaluran kredit (*lending*) maupun penghimpunan dana (*funding*), serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di bawahnya serta memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap karyawan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
- d) Bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja kantor, termasuk operasional, pelayanan nasabah, serta penyusunan dan penyampaian laporan kepada kantor cabang induk secara tepat waktu dan akurat.

2. Fungsi Bisnis Small (Mikro/UMKM)

Fungsi *small business* berperan dalam pengelolaan dan pengembangan segmen nasabah mikro dan UMKM.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengembangan nasabah baru khususnya pada segmen UMKM kecil dengan melakukan pendekatan langsung maupun

melalui strategi pemasaran yang efektif.

- b. Menyalurkan produk kredit mikro seperti KUR dan KUPEDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan proses administrasi dan analisis kelayakan kredit calon nasabah.
- c. Melakukan monitoring, pembinaan, dan pendampingan terhadap nasabah kredit guna memastikan usaha berjalan dengan baik serta kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.
- d. Menjaga kualitas portofolio kredit melalui kegiatan pengawasan, penagihan, serta penanganan kredit bermasalah secara tepat dan sesuai prosedur.

3. Fungsi Bisnis Dana dan Transaksi

Fungsi ini berfokus pada penghimpunan dana serta peningkatan aktivitas transaksi nasabah. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito dengan melakukan promosi dan edukasi kepada nasabah.
- b. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan layanan transaksi perbankan, termasuk layanan digital, guna meningkatkan jumlah dan aktivitas nasabah.

- c. Mengelola serta menjaga hubungan baik dengan nasabah *existing*, sekaligus melakukan upaya pengembangan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah.
- d. Mencapai target bisnis cabang yang telah ditetapkan, baik dari sisi funding maupun transaksi, melalui strategi pemasaran yang efektif dan pelayanan yang optimal.

4. Fungsi Operasional

Fungsi operasional memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan layanan dan administrasi perbankan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan transaksi harian nasabah melalui layanan teller seperti setoran, penarikan, dan transfer dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan.
- b. Memberikan pelayanan administrasi perbankan kepada nasabah melalui *customer service*, termasuk pembukaan rekening dan pengelolaan data nasabah.
- c. Melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen operasional secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menjaga kelancaran kegiatan operasional kantor dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

5. Teller

Teller merupakan bagian dari fungsi operasional yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan nasabah.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melayani berbagai transaksi keuangan nasabah seperti setoran tunai, penarikan, dan *transfer* dengan cepat, tepat, dan akurat.
- b. Memastikan keakuratan setiap transaksi yang dilakukan serta menjaga keseimbangan kas harian sesuai dengan catatan sistem.
- c. Melakukan pencatatan dan penginputan data transaksi ke dalam sistem perbankan sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada nasabah guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah.

6. *Customer Service (CS)*

Customer Service bertugas memberikan pelayanan informasi dan administrasi kepada nasabah. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pembukaan, perubahan, dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk serta layanan perbankan kepada nasabah.

- c. Menangani keluhan dan permasalahan nasabah dengan cepat dan tepat serta memberikan solusi yang sesuai.
- d. Melakukan verifikasi data dan pengelolaan administrasi nasabah secara akurat dan bertanggung jawab.

7. *Back Office / Administrasi (Ops)*

Bagian *back office* memiliki peran dalam mendukung kegiatan operasional melalui pengelolaan administrasi. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengolahan, pemeriksaan, dan verifikasi data administrasi transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun laporan operasional secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen.
- c. Mengelola, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen operasional secara rapi, aman, dan mudah diakses
- d. Mendukung kelancaran kegiatan operasional kantor dengan memastikan seluruh proses administrasi berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

3.6 Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas

BRI KCP Tanjung Agung Saat Ini Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Ketentuan ini mengatur bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas dilakukan oleh pihak tertentu yang telah ditunjuk, yaitu produsen emas atau pedagang emas yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam konteks pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BRI KCP Tanjung Agung, penerapan PPh Pasal 22 tidak dilakukan secara langsung oleh pihak bank maupun nasabah. BRI dalam hal ini berperan sebagai fasilitator layanan transaksi keuangan melalui aplikasi BRImo, sedangkan penyedia produk emas adalah Pegadaian yang bekerja sama dengan BRI.

Adapun pihak yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak tetap berada pada produsen emas, seperti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Melalui mekanisme tersebut, nasabah yang melakukan investasi emas melalui BRImo tidak dikenakan pungutan pajak secara terpisah. Hal ini disebabkan karena besaran PPh Pasal 22 telah diperhitungkan dalam harga jual emas yang ditetapkan oleh penyedia, sehingga pajak bersifat tidak langsung dirasakan oleh konsumen akhir.

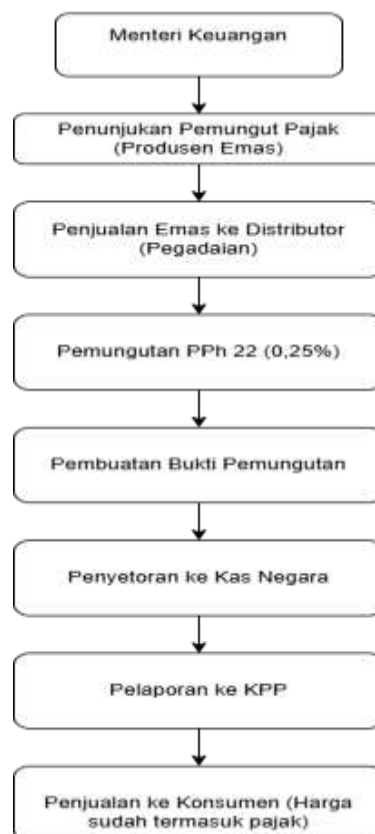
Secara umum, prosedur penerapan PPh Pasal 22 atas transaksi emas yang berkaitan dengan layanan di BRI KCP Tanjung Agung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan emas dan menunjuk produsen emas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
2. Produsen emas, seperti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, melakukan penjualan emas kepada pihak distributor, yaitu Pegadaian. Dalam transaksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pada saat transaksi berlangsung, produsen emas secara langsung melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan memasukkan komponen pajak tersebut ke dalam nilai transaksi penjualan emas kepada Pegadaian.
4. Setelah proses transaksi selesai, produsen emas menyerahkan emas kepada Pegadaian sebagai pihak distributor yang selanjutnya akan menyalurkan produk emas kepada masyarakat.
5. Produsen emas membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan, kemudian bukti tersebut diserahkan kepada pihak Pegadaian.
6. Pajak yang telah dipungut oleh produsen emas kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Selanjutnya, produsen emas melaporkan seluruh kegiatan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk laporan berkala.
8. Pegadaian sebagai distributor menyediakan layanan penjualan emas kepada nasabah, termasuk melalui kerja sama dengan BRI KCP Tanjung Agung yang memanfaatkan aplikasi BRImo sebagai media transaksi digital.
9. Nasabah melakukan pembelian atau investasi emas melalui BRImo dengan harga yang telah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga

tidak ada pembayaran pajak tambahan yang dilakukan secara terpisah oleh nasabah.

Gambar 3.2 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Transaksi Emas melalui BRI KCP Tanjung Agung



Sumber: Data diolah

Prosedur penerapan PMK Nomor 48 Tahun 2023 pada transaksi emas melalui BRI KCP Tanjung Agung dilakukan secara *by system* yang terintegrasi antara produsen emas, Pegadaian, dan sistem layanan perbankan BRI. Dalam mekanisme ini, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

tetap menjadi kewajiban pihak produsen emas dan tidak dilakukan secara manual oleh BRI. produsen emas, yaitu **PT Sinar Logam Mulia**, secara otomatis melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan emas kepada Pegadaian melalui sistem yang telah terintegrasi.

Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menghasilkan bukti pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak Pegadaian sebagai bukti administrasi perpajakan. selain itu, produsen emas juga secara sistematis melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan tanpa campur tangan manual, melainkan melalui sistem yang telah ditetapkan. pegadaian sebagai mitra BRI kemudian menyediakan layanan investasi emas kepada nasabah melalui BRI KCP Tanjung Agung maupun aplikasi BRImo. BRI dalam hal ini hanya berperan sebagai fasilitator transaksi. untuk transaksi pembelian emas oleh nasabah (konsumen akhir), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tidak dipungut secara langsung, karena secara *by system* pajak tersebut telah diperhitungkan dalam harga jual emas. Sebagai ilustrasi, pada masa pajak Juli 2023, Pegadaian melakukan pembelian emas batangan dari **PT Sinar Logam Mulia** sebanyak **60 gram** dengan harga per gram sebesar **Rp1.080.000,00**.

Total nilai transaksi:

$$60 \text{ gram} \times \text{Rp}1.080.000,00 = \text{Rp}64.800.000,00 \text{ PPh}$$

Pasal 22 (0,25%):

$$0,25\% \times \text{Rp}64.800.000,00 = \text{Rp}162.000,00$$

Dengan demikian, melalui mekanisme *by system*, produsen emas secara otomatis memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar **Rp162.000,00**, serta menerbitkan bukti pemungutan tanpa proses manual.

Gambar 3.3 Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Transaksi Emas melalui BRI KCP Tanjung Agung (*By System*)

Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
 (Untuk Bukti Atas Transaksi Emas)

NPWP: 12-345-678-9-012-345
 Nama: BRI KCP TANJUNGPAGUNG
 Alamat: Jl. Pahlawan No. 100, Tanjung Agung

No.	Uraian	PPh Pasal 22	Tax Code	Tax Rate	Pajak yang Dibayar (PPh)
1.	Transaksi Emas				
2.	Transaksi Emas				
3.	Transaksi Emas				
4.	Transaksi Emas				
5.	Transaksi Emas				
6.	Transaksi Emas	84.000.000		0,25%	162.000
7.	Penghasilan yang dikenakan Pajak				
8.	Pajak yang Dibayar				
9.	Pajak yang Dibayar				
10.	Pajak yang Dibayar				
11.	Pajak yang Dibayar				
12.	Pajak yang Dibayar				
13.	Pajak yang Dibayar				
14.	Pajak yang Dibayar				
15.	Pajak yang Dibayar				
16.	Pajak yang Dibayar				
17.	Pajak yang Dibayar				
18.	Pajak yang Dibayar				
19.	Pajak yang Dibayar				
20.	Pajak yang Dibayar				
21.	Pajak yang Dibayar				
22.	Pajak yang Dibayar				
23.	Pajak yang Dibayar				
24.	Pajak yang Dibayar				
25.	Pajak yang Dibayar				
26.	Pajak yang Dibayar				
27.	Pajak yang Dibayar				
28.	Pajak yang Dibayar				
29.	Pajak yang Dibayar				
30.	Pajak yang Dibayar				
31.	Pajak yang Dibayar				
32.	Pajak yang Dibayar				
33.	Pajak yang Dibayar				
34.	Pajak yang Dibayar				
35.	Pajak yang Dibayar				
36.	Pajak yang Dibayar				
37.	Pajak yang Dibayar				
38.	Pajak yang Dibayar				
39.	Pajak yang Dibayar				
40.	Pajak yang Dibayar				
41.	Pajak yang Dibayar				
42.	Pajak yang Dibayar				
43.	Pajak yang Dibayar				
44.	Pajak yang Dibayar				
45.	Pajak yang Dibayar				
46.	Pajak yang Dibayar				
47.	Pajak yang Dibayar				
48.	Pajak yang Dibayar				
49.	Pajak yang Dibayar				
50.	Pajak yang Dibayar				
51.	Pajak yang Dibayar				
52.	Pajak yang Dibayar				
53.	Pajak yang Dibayar				
54.	Pajak yang Dibayar				
55.	Pajak yang Dibayar				
56.	Pajak yang Dibayar				
57.	Pajak yang Dibayar				
58.	Pajak yang Dibayar				
59.	Pajak yang Dibayar				
60.	Pajak yang Dibayar				
61.	Pajak yang Dibayar				
62.	Pajak yang Dibayar				
63.	Pajak yang Dibayar				
64.	Pajak yang Dibayar				
65.	Pajak yang Dibayar				
66.	Pajak yang Dibayar				
67.	Pajak yang Dibayar				
68.	Pajak yang Dibayar				
69.	Pajak yang Dibayar				
70.	Pajak yang Dibayar				
71.	Pajak yang Dibayar				
72.	Pajak yang Dibayar				
73.	Pajak yang Dibayar				
74.	Pajak yang Dibayar				
75.	Pajak yang Dibayar				
76.	Pajak yang Dibayar				
77.	Pajak yang Dibayar				
78.	Pajak yang Dibayar				
79.	Pajak yang Dibayar				
80.	Pajak yang Dibayar				
81.	Pajak yang Dibayar				
82.	Pajak yang Dibayar				
83.	Pajak yang Dibayar				
84.	Pajak yang Dibayar				
85.	Pajak yang Dibayar				
86.	Pajak yang Dibayar				
87.	Pajak yang Dibayar				
88.	Pajak yang Dibayar				
89.	Pajak yang Dibayar				
90.	Pajak yang Dibayar				
91.	Pajak yang Dibayar				
92.	Pajak yang Dibayar				
93.	Pajak yang Dibayar				
94.	Pajak yang Dibayar				
95.	Pajak yang Dibayar				
96.	Pajak yang Dibayar				
97.	Pajak yang Dibayar				
98.	Pajak yang Dibayar				
99.	Pajak yang Dibayar				
100.	Pajak yang Dibayar				

Tanjung Agung, 20 Februari 2025

NPWP: 12-345-678-9-012-345
 Nama: PT. Sinar Muli

Tanda Tangan dan Cap

12/2025

12/2025

Sumber: Data diolah

3.7 Perhitungan Pemungutan dan Pembayaran PPh Pasal 22 atas Pembelian Emas pada BRI KCP Tanjung Agung

Dalam pelaksanaannya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi investasi emas pada BRI KCP Tanjung Agung tidak dilakukan secara langsung oleh pihak nasabah maupun pihak bank. Hal ini

dikarenakan seluruh mekanisme perhitungan pajak telah terintegrasi secara otomatis melalui sistem (*by system*) yang terhubung antara BRI, Pegadaian, dan produsen emas. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh nasabah melalui aplikasi BRImo telah mencakup seluruh komponen harga, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25%. Dengan demikian, nasabah hanya perlu membayar total harga yang tertera tanpa melakukan perhitungan pajak secara manual. Sistem secara otomatis menghitung, mengintegrasikan, dan menampilkan harga akhir yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Sebagai ilustrasi, seorang nasabah melakukan pembelian emas melalui BRImo sebanyak 7 gram dengan harga Rp1.075.000,00 per gram. Berdasarkan transaksi tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Pembelian Emas oleh Nasabah melalui BRI KCP Tanjung Agung

Harga Barang	7 gram × Rp1.075.000	Rp 7.525.000
PPh Pasal 22 (0,25%)		Rp 18.812
Harga Jual (Total)		Rp 7.543.812

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, total nilai pembelian emas sebesar Rp7.525.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25% yaitu Rp18.812. Dengan demikian, jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah

sebesar Rp7.543.812. Dalam praktiknya, nilai tersebut telah dihitung secara otomatis oleh sistem, sehingga nasabah tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Penerapan *by system* dalam transaksi investasi emas ini memberikan kemudahan bagi nasabah karena proses menjadi lebih praktis, transparan, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak. Selain itu, sistem ini juga mendukung efisiensi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan karena seluruh proses telah terintegrasi secara digital.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023 pada BRI KCP Tanjung Agung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pemungutan pajak dilakukan oleh produsen emas dan tidak secara langsung oleh pihak bank maupun nasabah, karena sistem transaksi telah terintegrasi secara otomatis (*by system*) melalui aplikasi BRImo yang bekerja sama dengan Pegadaian. Selain itu, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari 0,45% menjadi 0,25% memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemudahan transaksi, transparansi harga, serta tidak adanya kewajiban bagi nasabah untuk menghitung pajak secara manual. Dengan demikian, investasi emas menjadi lebih praktis dan menarik bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai sampel penelitian,

sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya terbatas pada satu instansi saja, seperti Pegadaian.

2. Pihak BRI KCP Tanjung Agung bersama Pegadaian diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023, khususnya terkait mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas.

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan investasi emas tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka panjang. Selain itu, saran ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap investasi emas diatas agar menjadi masukan bagi Pegadaian dalam mensosialisasikan peraturan terbaru tentang produk yang akan dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, T. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Gold Council. (2021–2024). *Gold demand trends*.
- Yudhanya, K. (2024). *Penerapan PPh Pasal 22 dalam PMK No. 48 Tahun 2023 terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas pada Unit Pelayanan Syariah Arif Rahman Hakim (Pegadaian Syariah)* (Laporan akhir). Universitas Lampung.